



PENATAAN SKPD

Berdasarkan

*PP Nomor 41 Th 2007 dan
Permendagri Nomor 57 Th 2007*

OLEH :

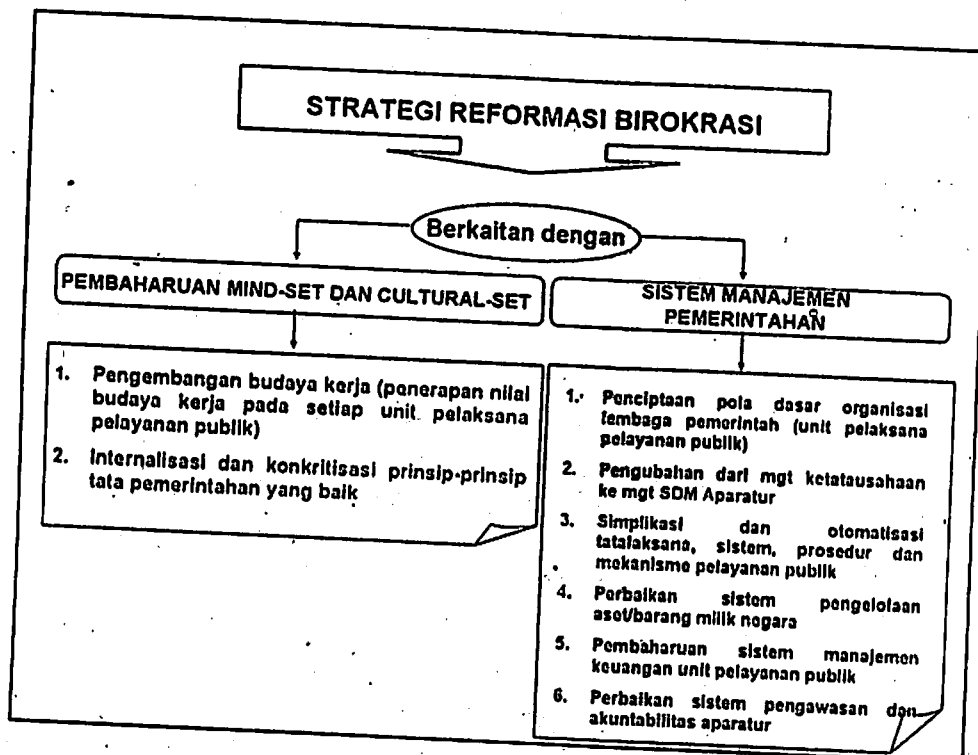
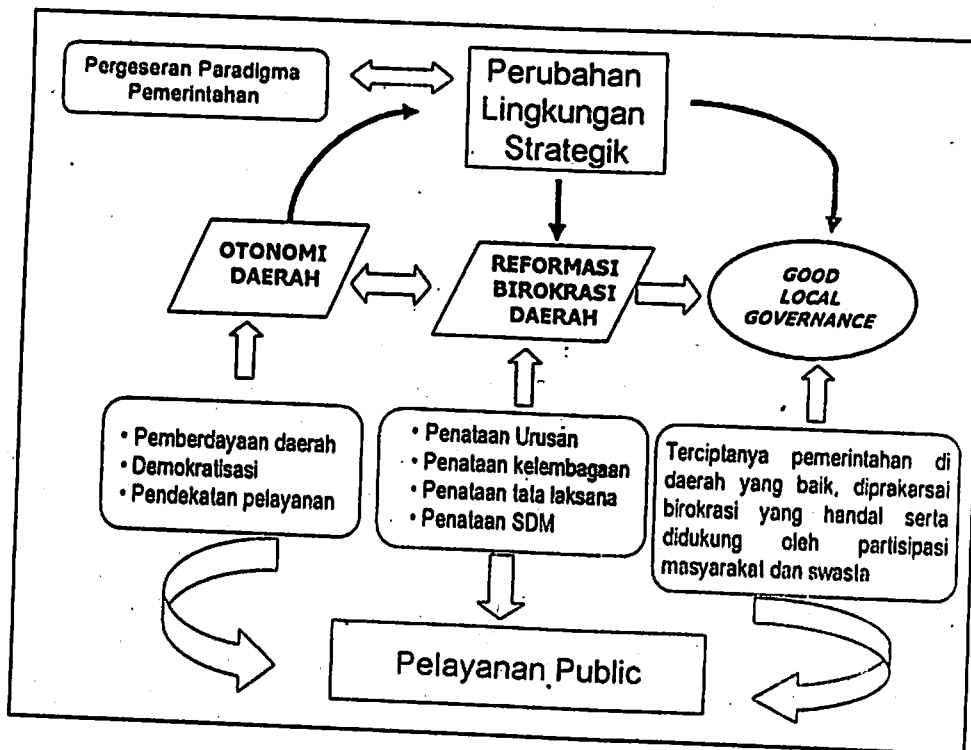
BIRO ORGANISASI
SETDA PROP. JAWA TIMUR

TUJUAN REFORMASI BIROKRASI

Membangun Aparatur Negara
Yang Efektif dan Efisien

Membebaskan Aparatur
Negara dari praktek KKN dan
perbuatan tercela lainnya

AGAR BIROKRASI PEMERINTAH MAMPU
MENGHASILKAN / MEMBERIKAN
PELAYANAN YANG PRIMA



Prinsip-prinsip Penataan Organisasi.

Berdasarkan PP 41/2007 dan Permendagri 57/2007

1. Organisasi disusun berdasarkan visi, misi dan strategi yang jelas.
2. Penataan Organisasi berdasarkan 3 Prinsip yaitu :
 - Prinsip Taat Azas;
 - Prinsip Partisipatif;
 - Prinsip Harmoni.
3. Adanya pengaturan tentang limitasi organisasi dalam hal :
 - Jumlah Perangkat Daerah
 - Besaran Organisasi
4. Organisasi bersifat jejaring (networking).
5. Organisasi bervariasi.

FAKTOR-FAKTOR PENDUKUNG PENATAAN ORGANISASI

- ❖ KOMITMEN PIMPINAN
- ❖ PROFESIONALISME
- ❖ PEMBUDAYAAN TEAMWORK
- ❖ PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI

PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN ORGANISASI

(PP 41 THN 2007)

1. **PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN / KOTA DILAKUKAN OLEH GUBERNUR (Pasal 38 ayat (2) .**
2. **PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DILAKUKAN MELALUI FASILITASI TERHADAP RANCANGAN PERDA TTG PERANGKAT DAERAH YG TELAH DIBAHAS BERSAMA ANTARA PEMDA DAN DPRD (Pasal 39 ayat (2)**
3. **PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN ORGANISASI DILAKSANAKAN DGN MENERAPKAN PRINSIP KOORDINASI, INTEGRASI, SINKRONIASI, DAN SIMPLIFIKASI DLM PENATAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (Pasal 39 ayat (1) .**

4. **SELAMBAT-LAMBATNYA 15 (LIMA BELAS) HARI SETELAH RANCANGAN PERATURAN DAERAH TSB DISAMPAIKAN KEPADA GUBERNUR, HARUS MENYAMPAIKAN HASIL FASILITASI KEPADA BUPATI /WALIKOTA;**
5. **PEMERINTAH DAERAH WAJIB MENYESUAIKAN HASIL FASILITASI TERSEBUT UNTUK DITETAPKAN DALAM PERATURAN DAERAH;**
6. **PERATURAN DAERAH SETELAH DITETAPKAN WAJIB DISAMPAIKAN KEPADA GUBERNUR DAN DENGAN TEMBUSAN KEPADA MENTERI CQ. BIRO ORGANISASI SELAMBAT- LAMBATNYA 15 (LIMA BELAS) HARI KERJA SETELAH DITETAPKAN DALAM RANGKA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN.**

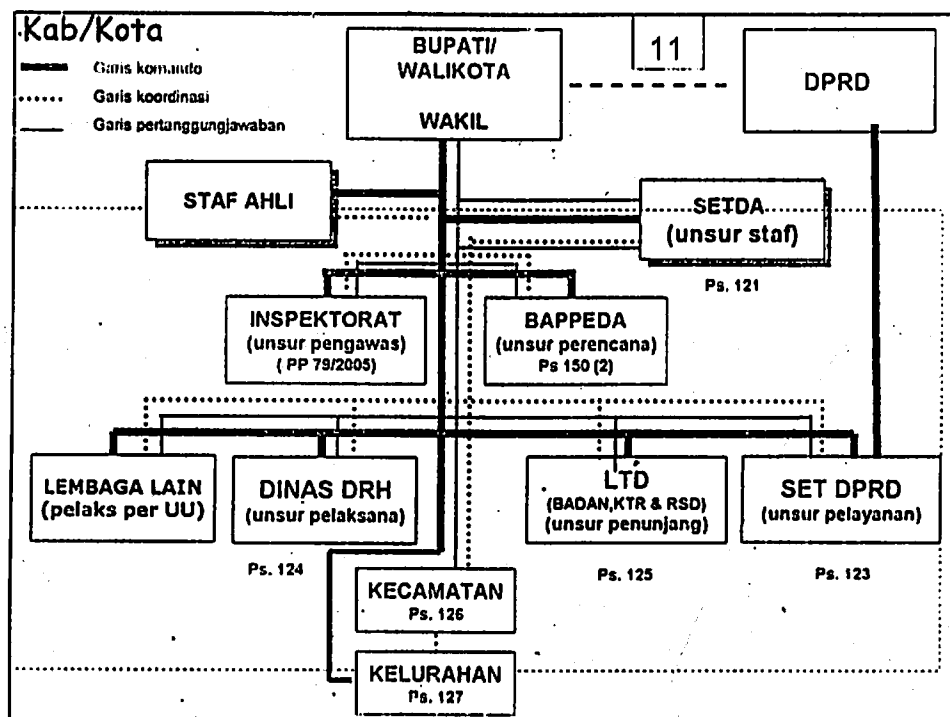
PERUMPUNAN DINAS

- Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.
- Kesehatan.
- Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
- Kependudukan dan Capil.
- Kebudayaan dan Pariwisata.
- PU yang meliputi Bina Marga, Pengairan, Cipta Karya & Tata Ruang.
- Perekonomian yang meliputi koperasi dan usaha mikro, kecil & menengah, industri dan perdagangan.
- Pelayanan Pertanahan
- Pertanian yang meliputi tanaman pangan, peternakan, perikanan darat, kelautan dan perikanan, perkebunan dan kehutanan.
- Pertambangan dan Energi dan
- Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset

PERUMPUNAN LTD

9

- Perenc. Pemb. daerah & statistik
- Penelitian & Pengembangan
- Kesbangpol dan linmas
- Lingk. Hidup
- Penanaman modal
- Ketahanan Pangan
- Perpustakaan, arsip dan dokumentasi
- Pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa
- Pemberdayaan perempuan & KB
- Kepegawaian, Pendidikan dan pelatihan
- Pengawasan dan
- Pelayanan Kesehatan



**FASILITASI RAPERDA, PERANGKAT DAERAH KAB./KOTA
OLEH PEMR. PROPINSI**

NO	KAB / KOTA	MATERI FASILITASI
1	KAB. PACITAN	perubahan nomenklatur, pol pp diatur perda tersendiri.
2	KAB. PROBOLINGGO	Karena membentuk Dinas Pendapatan maka diminta tidak membentuk Dinas Pengelola Keuangan Daerah, Urusan Pemuda & Olahraga agar di tangani Dinas, Inspektorat tidak diatur dlm perda tersendiri.
3	KAB. MALANG	Disepakati Dinas Pendidikan dan Dinas Pemuda dan Olah Raga masing2 berdiri sendiri; Jumlah Dinas/Badan agar disesuaikan dgn jumlah yg ditetapkan pp 41/2007,
4	KAB. BONDOWOSO	Penyempurnaan beberapa nomenklatur dan penegasan bahwa di bawah RS daerah tidak dapat dibentuk UPT.
5	KOTA PASURUAN	Penyempurnaan nomenklatur, Dinas Pelayanan Pertanahan tidak perlu dibentuk,
6	KAB. BANGKALAN	Penyempurnaan nomenklatur.
7	KAB. LUMAJANG	Penyempurnaan nomenklatur, Org. Inspektorat agar disesuaikan dg. Permendagri 64 th. 2007. Urusan Perkebunan, Peternakan, Pemuda & Olah Raga dan Sosial agar ditangani oleh Dinas bukan Kantor. Urusan Lingk. Hidup agar ditangani oleh Badan / Kantor

NO	KAB / KOTA	MATERI
8	KOTA PROBOLINGGO	Perubahan nomenklatur, Lembaga yg menangani perijinan seyogyanya berdiri sendiri, Org. RS Daerah disusun berdasarkan kelasnya.
9	KAB SAMPANG	Perubahan nomenklatur, Kantor Perijinan, Penanaman Modal dan Lingk. Hidup agar tidak di gabung , Satpol PP agar diatur dlm Perda sendiri.
10	KAB. LAMONGAN	Penyempurnaan nomenklatur .
11	KAB.MOJOKERTO	Penyempurnaan beberapa nomenklatur dan Urusan Pertanian dan Ketahanan Pangan agar tidak digabung, lembaga perijinan agar tidak digabung dgn lembaga lain.
12	KAB. JOMBANG	Penyempurnaan nomenklatur, Dinas Pendidikan agar tidak menangani kurikulum yg menjadi kewenangan Propinsi, Org. Sat Pol PP agar diatur dlm Perda tersendiri..
13.	KAB. TUBAN	Penyempurnaan nomenklatur, Jumlah Dinas dan Badan yg dibentuk agar tidak kurang dari Jumlah Minimal yg diatur dlm PP 41/ 2007 . Dinas Pendidikan agar tidak menangani kurikulum yg menjadi kewenangan Propinsi, .
14.	KAB. TULUNG AGUNG	Penyempurnaan beberapa nomenklatur dan lembaga perijinan agar tidak digabung dgn lembaga lain. Satpol PP agar diatur dlm Perda sendiri

NO	KAB / KOTA	MATERI
15	KAB. BANYUWANGI	Penyempurnaan nomenklatur, Jumlah Bagian pada Setda , jumlah Dinas dan jumlah Badan yg dibentuk agar tidak kurang dari Jumlah Minimal yg diatur dlm PP 41/ 2007 . Dinas Pendidikan agar tidak menangani kurikulum yg menjadi kewenangan Propinsi, Org. Sat Pol PP agar diatur dlm Perda tersendiri.
16	KAB SITUBONDO	SEDANG DALAM PROSES FASILITASI
17	KAB. PAMEKASAN	SEDANG DALAM PROSES FASILITASI

TERIMA KASIH

